

DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 PERIODE OKTOBER 2021 DITINGKAT KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2021

2021

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 425 TAHUN 2021, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG RAPAT KOORDINASI DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE OKTOBER 2021 DITINGKAT KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN
2021

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf (I) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 tentang tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban
melakukan pemuktakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus perlu menetapkan data pemilih
berkelanjutan periode bulan Oktober Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 07 Tahun 2017,
PKPU Nomor 11 Tahun 2018, PKPU Nomor 03 Tahun 2020 Perubahan Atas PKPU
Nomor 08 Tahun 2019; SE KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; SE Plt
Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; dan SE Ketua KPU RI Nomor
366/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini diatur Tentang :

Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) Periode Oktober 2021 Ditingkat
Kabupaten Tanggamus.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 November 2021

- Lampiran 1 Halaman